

Model Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024

Nur Kholis Majid¹, Afthon Yazid²

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta, nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id

² UIN Raden Mas Said Surakarta, afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received June 2, 2026 Revised July 14, 2026 Accepted August 31, 2026	Implementasi model pemilu serentak “lima kotak” pada tahun 2019 dan 2024 menimbulkan berbagai masalah yang kompleks bagi penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan mandat pemisahan pemilu nasional dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan putusan MK tersebut dan pergeseran paradigma keserentakan, menganalisis pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif utilitarianisme, serta merumuskan model pemilu setelah putusan MK tersebut. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif (doktrinal). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Secara garis besar ada empat dimensi yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, antara lain dimensi filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknis. Dalam perspektif utilitarianisme, pemisahan pemilu nasional dan daerah bermanfaat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu dan partisipasi publik, penguatan internal dan strategi partai politik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Model pemilu serentak setelah putusan MK tersebut adalah pemilu nasional yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2029 dan pemilu sela dengan interval waktu dua sampai dua setengah tahun.
Kata Kunci: Pemilu Daerah; Pemilu Nasional; Pemilu Serentak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024	
Keywords: <i>Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024; National Elections; Regional Elections; Simultaneous Election</i>	ABSTRACT <i>The implementation of the simultaneous “five boxes” election model in 2019 and 2024 has caused various complex problems for organizers, election participants, and voters, both at the central and regional levels. Therefore, the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 mandates the separation of national and regional elections. This research aims to analyze the considerations of the Constitutional Court’s decision and the shift in the paradigm of simultaneity, analyze the separation of national and regional elections from a utilitarian perspective, and formulate an election model after the Constitutional Court’s decision. The research method applied is normative juridical (doctrinal). This research uses a legislative approach and a conceptual approach. Research data were collected thru literature study. Data sources include primary, secondary, and tertiary data. Next, the data is analyzed qualitatively. Broadly speaking, there are four dimensions that form the basis of the Court’s consideration in the decision, namely the philosophical, sociological, juridical, and technical dimensions. From a utilitarian perspective, the separation of national and regional elections is beneficial for improving the quality of democracy, optimizing the performance of election</i>

organizers and public participation, strengthening internal party strategies, and enhancing government accountability. The simultaneous election model after the Constitutional Court's decision is a national election held simultaneously in 2029 and interim elections with an interval of two to two and a half years.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Nur Kholis Majid

Institution: UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: nurkholismajid@staff.uinsaid.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan memilih anggota DPR dan presiden (Asshiddiqie, 2006). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan sejak tahun 1955 sampai 2024. Dinamika perubahan tersebut mencerminkan upaya pencarian format pemilu yang paling sesuai dengan karakteristik yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Puncak eksperimentasi tersebut yakni penerapan pemilu serentak "lima kotak" (pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) pada tahun 2019 dan 2024.

Implementasi model ini pada tahun 2019 ternyata menyebabkan petugas KPPS meninggal dunia sebanyak 894 orang dan sakit sebanyak 5.175 orang karena kelelahan (Mashabi & Erdianto, 2020). Selain itu beban kerja petugas yang luar biasa, masalah logistik seperti penundaan pemilihan di daerah, kekurangan surat suara, kesalahan penghitungan, kebingungan pemilih akibat terlalu banyak calon legislatif, dan kurangnya perhatian terhadap isu-isu lokal karena dominasi berita dari media nasional (Parapat & Khalid, 2025). Perkembangan pemikiran hukum mengenai keserentakan pemilu dapat dipetakan melalui tiga putusan MK, yakni Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Beberapa studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, pertama studi ditulis oleh Sirajuddin, dkk, yang berjudul "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal", yang menyatakan bahwa pemilu 2019 menimbulkan masalah bagi pemilih dan penyelenggara, serta kampanye Calon Legislatif (Caleg) yang tidak efektif karena perhatian masyarakat terfokus pada pemilihan presiden (Sirajuddin dkk., 2021). Kedua, studi ditulis oleh Afandi, dkk, yang berjudul "Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?", menyatakan bahwa model pemilu serentak yang memisahkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada terbukti tidak efektif (Afandi dkk., 2025). Ketiga, studi yang ditulis Siti Aisyah dan Dina Fitriani Wulandari, yang berjudul "Analisis Prinsip Utilitarianisme dalam Pengambilan Keputusan Yudisial: Studi Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah", menyatakan bahwa pertimbangan Mahkamah dalam keputusan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dalam pemilu, mengurangi kelelahan bagi penyelenggara, memperkuat institusi partai politik, dan meningkatkan akuntabilitas politik pada setiap tingkatan pemerintahan (Aisyah & Wulandari, 2025). Keempat, studi yang ditulis oleh Ernawati Huroiroh, dkk, yang berjudul "Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU- XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia", menyatakan bahwa model pemilihan "lima kotak" mengakibatkan banyak petugas pemilihan mengalami kelelahan, sakit, dan meninggal dunia

(Huroiroh dkk., 2025). Kelima, studi yang ditulis oleh Asrul Sani, dkk, yang berjudul *"Reconfiguring Electoral Design Post-Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: Prospects for Meaningful Voter Participation"*, menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah bentuk intervensi konstitusional untuk memulihkan fungsi reflektif pemilu melalui penataan ulang waktu penyelenggaraan pemilu (Mashabi & Erdianto, 2020). Studi terdahulu di atas memiliki kesamaan dengan topik ini, yaitu menganalisis dampak pemisahan pemilu nasional dan daerah. Namun terdapat perbedaan dengan topik ini, yaitu menganalisis pertimbangan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pergeseran paradigma keserentakan, menganalisis pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif utilitarianisme, serta merumuskan desain pemilu serentak masa depan.

Urgensi penelitian ini muncul dari fakta bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berimplikasi pada pergeseran paradigma keserentakan pemilu. Penelitian ini mendesak dilakukan guna memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan regulasi melalui kodifikasi hukum pemilu. Secara sosiologis, rekonstruksi desain pemilu ini sangat penting untuk mengembalikan kedaulatan pemilih karena selama ini tereduksi oleh beban kognitif yang tinggi. Secara manajerial, diperlukan untuk mengevaluasi efektifitas pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan interval waktu 2 sampai 2,5 tahun dan memitigasi risiko kelelahan fisik dan mental penyelenggara pemilu yang pada pemilu sebelumnya banyak memakan korban jiwa. Penelitian ini menawarkan desain pemilu di masa depan kepada pembentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memastikan peralihan kekuasaan di tingkat pusat dan daerah berlangsung harmonis.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pergeseran paradigma keserentakan, menganalisis pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif utilitarianisme, serta merumuskan model pemilu setelah putusan MK tersebut. Selanjutnya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan hukum pemilu yang lebih terintegrasi dan mampu menciptakan sinkronisasi pemilu nasional dan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran desain pemilu untuk menentukan skema interval waktu antara pemilu nasional dan daerah guna menjaga stabilitas politik dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum merupakan instrumen paling fundamental dalam pelaksanaan demokrasi modern. Secara konseptual, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai pilar utamanya. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai *"government of the people, by the people, and for the people"*. Makna definisi ini bahwa sumber kekuasaan itu dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (Budiardjo, 2003). Dalam konteks negara modern yang memiliki wilayah luas dan penduduk yang banyak, demokrasi langsung (*direct democracy*) hampir mustahil diterapkan secara penuh, sehingga demokrasi perwakilan (*representative democracy*) menjadi pilihan yang paling realistis dan efektif (Dahl, 2020).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu merupakan cara yang paling adil untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih calon pemimpin mereka, sekaligus sebagai mekanisme akuntabilitas vertikal antara pemimpin dengan yang dipimpin (Asshiddiqie, 2006). Dalam perspektif ini, pemilu bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah ritual demokrasi yang memperbarui legitimasi kekuasaan secara berkala.

Samuel Huntington menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pemilu, melainkan dari sejauh mana pemilu itu sendiri mampu menghasilkan representasi yang bermakna dan akuntabilitas yang nyata (Huntington,

1993). Pemilu yang baik adalah pemilu yang memungkinkan pemilih memberikan penilaian yang jernih dan mandiri terhadap kinerja para penguasa, tanpa distorsi yang disebabkan oleh tekanan eksternal, kebingungan informasi, maupun keterbatasan kapasitas kognitif pemilih.

Teori demokrasi elektoral menekankan bahwa kualitas pilihan yang dihasilkan oleh pemilih sangat bergantung pada kondisi lingkungan di mana pemilih tersebut mengambil keputusan (Norris, 2004). Apabila pemilih dihadapkan pada terlalu banyak pilihan dalam satu waktu, kualitas keputusan yang dihasilkan cenderung menurun. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai beban kognitif berlebih (*cognitive overload*) yang mengganggu kualitas partisipasi demokratis. Berkenaan dengan hal tersebut, desain pemilu yang baik harus mampu mengoptimalkan kapasitas kognitif pemilih agar proses pemberian suara benar-benar mencerminkan preferensi yang otentik (Birch, 2011).

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penegasan konstitusional ini menjadikan pemilu sebagai instrumen yang tidak boleh mengorbankan kualitas kedaulatan rakyat demi alasan efisiensi administrasi semata. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sejatinya sebagai upaya untuk mengembalikan pemilu kepada ruhnya yang paling dasar, yakni sebagai sarana ekspresi kedaulatan rakyat yang berkualitas dan bermartabat (Sani dkk., 2025).

2.2 Sistem Pemilu dan Desain Elektoral

Sistem pemilu merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai cara mengkonversi suara pemilih menjadi kursi (jabatan) dalam pemerintahan. Arend Lijphart membedakan sistem pemilu menjadi dua, yaitu sistem *majoritarian* dan sistem *proportional representation*, di mana masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi (Lijphart, 1999). Indonesia mengadopsi kombinasi antara sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota legislatif dan sistem mayoritas sederhana untuk pemilihan presiden dan kepala daerah.

Dalam kajian desain pemilu, terdapat beberapa variabel yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu, di antaranya: jumlah dan jenis pemilihan yang diselenggarakan dalam satu waktu, kapasitas kelembagaan penyelenggara; tingkat melek politik pemilih, dan ketersediaan infrastruktur dan logistik pemilu (Reynolds dkk., 2005). Dari perspektif ini, keputusan untuk menyatukan atau memisahkan pelaksanaan pemilu merupakan pilihan desain yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keempat variabel tersebut.

Konsep pemilu serentak (*concurrent elections*) telah lama menjadi perdebatan akademis. Para pendukung pemilu serentak berargumen bahwa penggabungan pemilu dapat meningkatkan efisiensi anggaran, meningkatkan jumlah pemilih, dan mencegah kelelahan pemilih (Geys, 2006). Sementara itu, kritikus model pemilu serentak mengemukakan bahwa ketika terlalu banyak jenis pemilihan dilaksanakan dalam satu hari, pemilih cenderung lebih fokus pada pemilihan yang paling menarik perhatian publik, yakni pemilihan presiden, sehingga mengabaikan pemilihan-pemilihan lain yang secara yuridis memiliki derajat kepentingan yang setara (Shugart & Carey, 1992).

Fenomena ini dalam ilmu politik dikenal sebagai *coattail effect*, yaitu kondisi di mana popularitas kandidat di level puncak (*top-ticket candidate*) memberikan pengaruh signifikan terhadap pilihan pemilih pada tingkatan pemilihan yang lebih rendah (Golder, 2003). Dalam konteks Indonesia, efek ekor jas ini sangat nyata terjadi, di mana perhatian masyarakat yang terserap habis oleh drama pemilihan presiden membuat pemilihan anggota legislatif daerah menjadi kurang bermakna. Calon-calon legislatif daerah tidak mampu melakukan kampanye yang efektif karena tenggelam oleh isu-isu nasional (Sirajuddin dkk., 2021).

Pemisahan pemilu nasional dan daerah merupakan pilihan desain elektoral yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memisahkan dua klaster pemilu tersebut, setiap klaster mendapatkan ruang dan perhatian yang proporsional, baik dari pemilih, peserta pemilu, maupun penyelenggara (Isnaeni, 2025).

2.3 Utilitarianisme dalam Kebijakan Hukum Pemilu

Utilitarianisme merupakan salah satu teori etika dan filsafat hukum yang paling berpengaruh dalam pemikiran Barat modern. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan atau kebijakan dinilai baik apabila berhasil memberikan kebahagiaan atau manfaat yang maksimal bagi orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*) (Mill, 1998). Dalam konteks hukum, utilitarianisme menghendaki agar peraturan perundang-undangan diorientasikan pada pencapaian manfaat sosial yang optimal bagi seluruh komponen masyarakat.

Penerapan prinsip utilitarianisme dalam desain kebijakan pemilu berarti bahwa model pemilu yang dipilih harus mampu memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu (Aisyah & Wulandari, 2025). Manfaat tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari kualitas partisipasi politik, efisiensi penyelenggaraan, keselamatan dan kesehatan petugas, hingga akuntabilitas pemerintahan yang dihasilkan.

Dalam perspektif utilitarianisme, model pemilu serentak "lima kotak" yang diterapkan pada tahun 2019 dan 2024 terbukti gagal memenuhi uji manfaat. Hal ini dikarenakan menimbulkan kematian 894 petugas KPPS dan ribuan lainnya yang jatuh sakit akibat kelelahan pada pemilu 2019. Peristiwa ini menjadi indikator paling nyata bahwa model tersebut bertentangan dengan prinsip utilitas (Mashabi & Erdianto, 2020). Alasan efisiensi anggaran yang selama ini dijadikan justifikasi pemilu serentak menjadi tidak relevan ketika berhadapan dengan kerugian kemanusiaan yang masif tersebut.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan implementasi nyata dari prinsip utilitarianisme dalam pengambilan keputusan yudisial. Pertimbangan Mahkamah tidak hanya mengenai aspek legalitas formal, tetapi juga menimbang dampak sosial dan kemanusiaan dari model pemilu yang selama ini diterapkan. Pemisahan pemilu nasional dan daerah diproyeksikan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi lebih banyak pihak (Aisyah & Wulandari, 2025).

2.4 Kewenangan MK sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*

MK lahir dari rahim reformasi sebagai lembaga penjaga konstitusi sekaligus penafsir tertinggi konstitusi. Menurut Hans Kelsen, MK memiliki tugas utama sebagai *negative legislator* yaitu membatalkan norma hukum yang berlawanan dengan konstitusi tanpa membuat norma baru (Asshiddiqie, 2006). Akan tetapi dalam perkembangannya, MK tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* yakni membatalkan norma hukum, namun juga berperan sebagai *positive legislator* yakni menciptakan norma baru melalui putusannya (Ginsburg, 2003). Fenomena ini terjadi ketika MK menilai bahwa kekosongan hukum akibat pembatalan norma justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi masyarakat dan tatanan konstitusional.

Dalam konteks hukum pemilu Indonesia, MK telah menunjukkan pola perkembangan dari *negative legislator* menuju *positive legislator* yang dapat ditelusuri melalui tiga putusan monumental. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan langkah pertama yang mewajibkan keserentakan pemilu nasional. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengembangkan kerangka konstitusional dengan memberi mandat bagi pembentuk undang-undang untuk memilih model keserentakan. Kemudian Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan puncak dari intervensi konstitusional yang secara tegas memisahkan pemilu nasional dan daerah sekaligus menetapkan batas jeda waktu yang mengikat antara keduanya (Afandi dkk., 2025).

Peran MK sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tampak dari diktum putusan yang tidak hanya membatalkan model pemilu "lima kotak", tetapi juga memberikan panduan normatif tentang bagaimana pemilu harus didesain ke depannya, termasuk penetapan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun yang bersifat konstitusional dan tidak dapat dieliminasi oleh pembentuk undang-undang (Fatullah dkk., 2025). Dalam perspektif teori hukum, putusan semacam ini memiliki karakter *self-executing* karena dapat langsung diterapkan tanpa membutuhkan regulasi pelaksana (Sani dkk., 2025).

Legitimasi kewenangan MK untuk melakukan terobosan semacam ini bersumber dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD. Tafsir yang berkembang dalam yurisprudensi MK menempatkan kewenangan tersebut secara dinamis, sehingga memungkinkan MK untuk tidak hanya menghapus norma tetapi juga merumuskan norma pengganti yang lebih konstitusional (Huroiroh dkk., 2025).

2.5 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Politik

Secara konseptual, otonomi daerah mengandung makna bahwa daerah memiliki hak dan kewajiban, serta kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif otonomi daerah, pilkada dan pemilihan anggota DPRD merupakan instrumen paling penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.

Desentralisasi dalam konteks pemilu memiliki dimensi yang khas, yaitu bagaimana proses pemilihan di tingkat lokal dapat memastikan bahwa agenda-agenda pembangunan daerah benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat setempat, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan politik nasional. Permasalahan yang terjadi dalam pemilu serentak "lima kotak" adalah bahwa agenda pemilihan daerah seringkali terdistorsi oleh dominasi isu-isu nasional, sehingga fungsi akuntabilitas horizontal di tingkat lokal menjadi lemah.

Pemilu daerah yang dipisahkan dari pemilu nasional akan memberikan ruang bagi pemilih untuk secara khusus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mempertimbangkan isu-isu lokal yang relevan, dan membuat pilihan yang benar-benar mencerminkan kepentingan komunitas setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip *electoral accountability* (akuntabilitas elektoral) yang menyatakan bahwa pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang memungkinkan pemilih memberikan sanksi atau penghargaan kepada penguasa berdasarkan kinerja yang dapat diamati dan dievaluasi secara mandiri (Przeworski dkk., 1999).

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara implisit mengakui bahwa penggabungan pemilu nasional dan daerah telah merusak kualitas otonomi daerah dengan cara menghilangkan ruang deliberasi publik yang murni untuk isu-isu lokal. Pemisahan dua klaster pemilu ini dengan demikian bukan hanya pilihan desain administratif, melainkan juga merupakan upaya konstitusional untuk memulihkan substansi desentralisasi politik yang selama ini tergerus oleh sentralisasi isu dalam bingkai pemilu "lima kotak" (Almunawar, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian adalah yuridis normatif atau doktrinal. Metode ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pergeseran paradigma keserentakan, menganalisis pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif utilitarianisme, serta merumuskan model pemilu setelah putusan MK tersebut. Pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan pemilu serentak nasional dan daerah, serta merujuk pada teori-teori yang relevan dengan pertimbangan putusan hakim. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer (peraturan perundang-undangan, putusan hakim), sumber data sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lainnya), dan sumber data tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum, media massa online, situs berita). Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk membangun narasi yang logis mengenai masa depan desain pemilu Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Pertimbangan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Pergeseran Paradigma Keserentakan*

Selama ini regulasi pemilu di Indonesia terperangkap dalam dualisme rezim yang membingungkan. Penyelenggaraan Pilpres, DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan penyelenggaraan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan rezim ini mengakibatkan perbedaan standar penyelenggaraan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga desain kelembagaan penyelenggara di daerah. Sedangkan sistem pemilu yang diterapkan adalah kombinasi antara proporsional terbuka untuk pemilihan anggota legislatif dan sistem mayoritas sederhana untuk pemilihan presiden dan kepala daerah. Pemilihan ini dilakukan setiap lima tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak.

Keserentakan pemilu dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sudah mengalami pergeseran paradigma dari "keserentakan teknis-administratif" menuju "keserentakan substantif-demokratis". Menurut Maswadi Rauf, bahwa konsep dasar demokrasi adalah kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat (Mufti & Naafisah, 2013). Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa makna "serentak" dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara kaku sebagai satu hari pemungutan suara untuk seluruh jenis pemilihan. Penafsiran yang terlalu literal terhadap keserentakan telah terbukti membawa dampak destruktif terhadap hak hidup petugas penyelenggara.

Mahkamah memaknai keserentakan dalam dua klaster. Klaster pertama, pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Klaster kedua, pemilu daerah yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah merupakan cara untuk memastikan kedaulatan pemilih daerah tidak tergerus oleh dominasi isu-isu nasional. Pemilih diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi yang jernih terhadap kinerja pemerintah daerah tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk pemilihan presiden yang seringkali diwarnai oleh polarisasi politik yang tajam.

Salah satu poin paling krusial dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah penetapan batas jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Mahkamah memutuskan bahwa pemilu daerah diselenggarakan dengan interval waktu 2 sampai 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Batasan ini tidak boleh dilanggar oleh pembentuk undang-undang karena telah menjadi bagian dari konstitusionalitas bersyarat norma pemilu di Indonesia. Putusan MK ini mencerminkan langkah perbaikan institusional yang krusial dalam usaha untuk mengembalikan fungsi reflektif pemilu sebagai sarana akuntabilitas vertikal, sekaligus menunjukkan perubahan fokus desain institusi dari hanya efisiensi administratif ke penguatan aspek substantif demokrasi melalui penjadwalan pemilu yang lebih logis (Sani dkk., 2025). Mahkamah juga memberikan sinyal bahwa format pemilu "lima kotak" yang mencampurkan pemilu nasional dan pemilu daerah adalah model yang gagal dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil karena menciptakan ketidakadilan beban bagi penyelenggara. Oleh karena itu, batasan ini berfungsi sebagai

"pagar pengaman" agar ke depan tidak ada lagi upaya pragmatis dari pembentuk undang-undang untuk menyatukan pemilihan hanya demi alasan efisiensi anggaran semu.

Secara garis besar ada empat dimensi yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pertama, secara filosofis MK berpandangan bahwa tujuan pokok pemilihan umum adalah manifestasi nyata kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemisahan pemilu daerah, perlindungan kedaulatan rakyat di tingkat daerah menjadi sangat penting agar tidak terdistraksi oleh dinamika politik nasional. Dengan demikian diskursus politik daerah tetap murni membahas kepentingan masyarakat setempat. Kedua, secara sosiologis Mahkamah memandang bahwa pemilu serentak "lima kotak" memiliki konsekuensi terhadap tingginya beban kerja penyelenggara pemilu yang pada akhirnya berdampak pada banyaknya kasus kematian dan sakit para petugas pemilu pada tahun 2019 dan 2024. Selain itu, masyarakat mengalami kejenuhan dan kesulitan memahami profil calon karena banyaknya calon dalam lima lembar surat suara sehingga berdampak pada meningkatnya surat suara tidak sah.

Ketiga, secara yuridis Mahkamah menafsirkan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 mengenai makna "serentak". Semula kata "serentak" secara teknis dimaknai pemungutan suara yang dilakukan pada hari yang sama untuk semua jenis pemilihan. Akan tetapi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menggeser makna tersebut menjadi keserentakan berdasarkan tingkatan pemerintahan (nasional dan daerah). Pergeseran makna ini sebagai upaya penguatan sistem presidensiil dan otonomi daerah. Keempat, secara teknis penetapan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan interval waktu dua sampai dua setengah tahun merupakan solusi konkret atas permasalahan mengenai perlindungan kedaulatan rakyat, mitigasi beban kerja penyelenggara pemilu, dan penguatan otonomi daerah.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga berimplikasi adanya kemungkinan kekosongan di posisi Gubernur/Bupati/Walikota dan anggota DPRD pada tahun 2029 sebagai akibat dari perbedaan masa periode jabatan mereka dan waktu pemilihan yang baru. Jadwal pemilu yang ada saat ini memisahkan pemilihan di tingkat nasional dan daerah, sehingga membutuhkan penyesuaian yang besar pada peraturan pemilu. Tanpa adanya regulasi hukum yang tegas untuk proses transisi ini, ada ancaman munculnya ketidakpastian hukum dan instabilitas politik (Almunawar, 2025).

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara tegas meruntuhkan tembok pemisah ini dengan menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Ketidaksinkronan yang ada selama ini, seperti perbedaan masa kampanye, standar rekrutmen petugas, hingga format surat suara, telah menciptakan kebingungan teknis yang luar biasa bagi KPU dan Bawaslu. Kritik Mahkamah terhadap inkonsistensi ini menjadi landasan kuat bagi perlunya integrasi regulasi melalui kodifikasi hukum pemilu yang mempersatukan kedua undang-undang tersebut.

4.2 Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah dalam Perspektif Utilitarianisme

Pemilihan umum merupakan cara yang terbaik untuk menerapkan demokrasi. Setiap negara memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang membuat sulit untuk melakukan demokrasi secara langsung (Santosa & Budhiati, 2018). Model pemisahan pemilu yang dimandatkan oleh Mahkamah memiliki dimensi kemanusiaan dan demokrasi yang sangat kuat. Pemisahan pemilu nasional dan daerah merupakan bentuk pengakuan negara terhadap batas kapasitas manusia dan hak memilih untuk mendapatkan informasi yang jernih.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya bertujuan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah, tetapi juga untuk mengatasi masalah besar dalam hal logistik yang dibutuhkan saat pemilihan dilakukan secara bersamaan. Hal ini bisa menyebabkan tidak efisien, kesalahan, dan biaya yang lebih tinggi (Fatullah dkk., 2025). Selain itu,

kerumitan dalam pemilihan serentak bisa membuat pemilih merasa bingung, yang berdampak pada rendahnya partisipasi, pilihan yang kurang informasi, atau bahkan kesalahan saat memberikan suara, sehingga dapat menurunkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan. Beban kerja yang terlalu banyak dan tekanan yang dihadapi oleh petugas pemilu dapat mengancam integritas serta kelancaran proses pemilu.

Pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah diharapkan akan mengurangi beban kerja panitia penyelenggara. Pada pemilu nasional petugas hanya akan fokus pada 3 kotak suara (Presiden, DPR, DPD), sementara pada pemilu daerah petugas fokus pada 4 kotak (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Pengurangan jumlah kotak suara dalam satu waktu pemungutan ini selain akan mengurangi beban kerja, juga akan mengurangi jam kerja karena waktu penghitungan suara lebih singkat. Hal ini juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mental penyelenggara, serta meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam rekapitulasi suara yang sering menjadi pemicu sengketa.

Dalam pandangan utilitarianisme, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan. Pertama, pemilih bisa lebih fokus isu-isu penting yang dihadapi di tingkat nasional dan daerah. Kedua, dapat mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu. Ketiga, dapat mendorong proses rekrutmen calon wakil rakyat/pemimpin di daerah/pusat yang lebih terbuka dan demokratis untuk memperkokoh struktur partai politik. Keempat, bisa meningkatkan tanggung jawab politik di semua tingkat pemerintahan. Kelima, bisa mengurangi efek coattail yang membuat pemilih kurang bebas dalam menilai calon legislatif daerah (Aisyah & Wulandari, 2025). Pemisahan pemilu nasional dan daerah juga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu dan kebermaknaan hasil demokrasi dapat ditingkatkan (Isnaeni, 2025). Selain itu, pemisahan itu juga bisa membuat pemilih dapat mendalami visi-misi dan program calon, mengevaluasi kinerja pemerintah/calon, dan menekan jumlah surat suara tidak sah, serta meningkatkan partisipasi publik untuk melaksanakan dan mengawasi pemilu.

Pemisahan pemilu nasional dan daerah akan berhasil menyeimbangkan efisiensi dan prinsip-prinsip demokrasi, apabila didukung dengan peraturan yang fleksibel dan responsif terhadap keadaan yang berkembang, serta kesiapan dan kapabilitas lembaga penyelenggara pemilu (Hakim dkk., 2025). Pelaksanaan pemilihan umum secara terpisah akan menghasilkan pola aliansi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Partai politik memiliki kesempatan untuk membentuk aliansi yang beragam antara pusat dan daerah, sesuai dengan kondisi kekuatan politik dan kebutuhan strategis di setiap wilayah.

Disamping itu pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah dapat mengembangkan kader partai politik yang lebih baik. Partai politik tidak lagi dipaksa untuk melakukan rekrutmen massal di semua tingkatan secara serentak, melainkan dapat fokus pada kaderisasi nasional di satu siklus dan memperkuat basis kepemimpinan daerah di siklus berikutnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas calon yang ditawarkan kepada masyarakat karena proses rekrutmennya dilakukan secara lebih selektif dan berjenjang.

4.3 Model Pemilu Serentak Setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Menerjemahkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ke dalam kalender elektoral praktis membutuhkan simulasi yang cermat, terutama dalam mengelola masa transisi setelah Pemilu 2024. Masa transisi ini dibutuhkan mengingat para Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 akan habis periode jabatannya sampai tahun 2029. Dengan demikian siklus baru pemilu sepenuhnya akan dimulai pada tahun 2029.

Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan perlunya diselenggarakan pemilu sela. Pemilu nasional tetap diselenggarakan secara serentak pada tahun 2029 dan pada tahun

tersebut di bulan yang berbeda diselenggarakan pemilu sela untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan masa kerja 2 sampai 2,5 tahun (Ramadhan, 2025). Dalam dunia elektoral, pemilu sela (*midterm election*) ini juga pernah dilakukan di negara Amerika Serikat (2022) dan Filipina (2025). Simulasi implementasi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah seperti tabel di bawah ini

Tabel 1. Simulasi Model Pemilu Serentak Setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Waktu Pelaksanaan	Jenis Pemilu	Jabatan yang Dipilih	Keterangan
Februari 2029	Pemilu Nasional	Presiden, DPR, DPD	Menetapkan pemerintahan nasional.
Mei - Oktober 2029	Pemilu Sela	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Untuk masa kerja 2 sampai 2,5 tahun
Mei - Oktober 2031	Pemilu Daerah	Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Berjarak 2 sampai 2,5 tahun dari pelantikan nasional.
Februari 2034	Pemilu Nasional	Presiden, DPR, DPD	Siklus 5 tahunan berikutnya.
Mei - Oktober 2036	Pemilu Daerah	Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Siklus 5 tahunan berikutnya.

Sumber: diolah dari berbagai sumber (Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024); (Ramadhan, 2025); (Haryadi, 2025).

Untuk menggantikan Gubernur dan Bupati/Walikota hasil pemilu 2024 perlu mengangkat Pj. Gubernur oleh Presiden, dimana calon yang bersangkutan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPRD melalui Ketua DPRD provinsi. Sedangkan pengangkatan Pj. Bupati/Wali Kota oleh Mendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota.

Namun ada pendapat lain dari Idham Holik (Komisioner KPU), menurutnya anggota DPRD hasil pemilu 2024 berpotensi menjabat hingga tahun 2031. Perpanjangan masa jabatan ini merupakan konsekuensi logis dari pemisahan pemilu nasional dan daerah (Chawarazmi, 2025). Menurut Haryadi, pemilu sela dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD ini keduanya melanggar konstitusi, karena pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945). Akan tetapi pemilu sela ini derajat pelanggaranannya lebih rendah dibanding perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, karena dalam pemilu sela ada proses kontestasi dan partisipasi publik (Haryadi, 2025).

Perbedaan pendapat mengenai transisi siklus pemilu di atas merupakan perdebatan yang sangat fundamental. Akan tetapi hal ini harus dilihat mana yang lebih sesuai dengan dengan kehendak rakyat dan menjamin kepastian hukum. UUD 1945 tidak mengenal masa jabatan "transisi". Jika harus memilih antara perpanjangan jabatan atau pemilu sela, pemilu sela lebih demokratis meskipun kurang efisien anggaran (APBN/APBD) dan secara administratif akan melelahkan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu jalan keluarnya agar tidak melanggar konstitusi, perubahan jadwal ini idealnya tidak dilakukan melalui undang-undang, karena sangat rentan dibatalkan oleh MK melalui mekanisme *judicial review*. Lebih kuatnya melalui Putusan MK yang bersifat *self-executing* karena MK memiliki kewenangan melakukan penafsiran konstitusi yang bersifat final dan mengikat, atau bahkan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Amandemen terbatas ini dilakukan dengan cara menambah satu pasal dalam Aturan Tambahan UUD 1945 yang kurang lebih berbunyi "untuk sinkronisasi pemilu nasional dan daerah tahun 2029-2031, ketentuan Pasal 22E ayat (1) disesuaikan melalui mekanisme yang diatur oleh

undang-undang". Amandemen terbatas ini merupakan solusi yang paling aman dan paling kuat secara hukum.

Implikasi lain dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah pilkada menjadi satu rezim pemilu. Implikasi ini tentunya harus disertai dengan upaya perubahan dan kodifikasi hukum pemilu. Kodifikasi ini setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, penyatuan tata aturan pemilu. Upaya ini bertujuan menghapus dikotomi UU pemilu dan UU Pilkada. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari registrasi pemilih, pengajuan calon, kampanye, hingga perselisihan hasil perlu diatur dalam satu sistem hukum. Kedua, penataan kelembagaan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kembali susunan KPU dan Bawaslu di daerah. Pemisahan pemilu nasional dan daerah mengakibatkan beban kerja penyelenggara tidak lagi menumpuk di satu tahun, sehingga dibutuhkan penyesuaian jumlah personel dan anggaran yang lebih efisien. Ketiga, modernisasi tata kelola administrasi. Upaya ini dilakukan dengan mengakomodasi penggunaan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang selama ini hanya diatur di tingkat peraturan KPU, agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam proses penghitungan suara yang lebih cepat dan transparan.

Resistensi politik beberapa anggota DPR yang sempat muncul setelah putusan ini menunjukkan bahwa proses perubahan dan kodifikasi hukum pemilu ini akan menjadi arena pergulatan politik di DPR. Munculnya kembali wacana Pilkada oleh DPRD dari beberapa partai politik seperti PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra merupakan sinyal adanya upaya untuk mereduksi hak pilih langsung oleh masyarakat dengan dalih efisiensi biaya (Poerwoto, 2025). Oleh karena itu, naskah akademik kodifikasi ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi publik dan akademisi secara luas untuk memastikan prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga.

5. KESIMPULAN

Secara garis besar ada empat dimensi yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pertama, secara filosofis bahwa tujuan pokok pemilihan umum adalah sebuah bentuk perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Kedua, secara sosiologis bahwa pengalaman pelaksanaan pemilu serentak "lima kotak" telah menimbulkan tiga masalah utama yaitu tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, tingginya beban kognitif pemilih, dan disfungsi partai politik di daerah. Ketiga, secara yuridis bahwa makna "serentak" dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 adalah keserentakan berdasarkan tingkatan pemerintahan (nasional dan daerah). Pergeseran makna ini sebagai upaya penguatan sistem presidensiil dan otonomi daerah. Keempat, secara teknis bahwa penetapan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan interval waktu dua sampai dua setengah tahun merupakan solusi konkret atas permasalahan mengenai pentingnya perlindungan kedaulatan rakyat, mitigasi beban kerja penyelenggara pemilu, dan penguatan otonomi daerah.

Dalam pandangan utilitarianisme, pemisahan pemilu nasional dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan. Pertama, meningkatkan kualitas demokrasi. Pemisahan ini membuat pemilih bisa lebih fokus mendalami visi-misi, isu penting, serta mengevaluasi kinerja calon baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini juga mengurangi *coattail effect* (efek ekor jas) sehingga masyarakat lebih bebas menilai calon legislatif daerah secara objektif. Kedua, optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu dan partisipasi publik. Beban kerja penyelenggara pemilu menjadi lebih ringan, yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelaksanaan, menekan jumlah surat suara tidak sah, serta mendorong partisipasi publik dalam memilih dan mengawasi pemilu secara seimbang antara efisiensi dan prinsip demokrasi. Ketiga, penguatan internal dan strategi partai politik. Partai politik dapat lebih fokus melakukan kaderisasi terbuka secara bergantian antara tingkat nasional dan daerah, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk membangun koalisi yang beragam sesuai kebutuhan strategis di tiap wilayah. Keempat, meningkatkan akuntabilitas

pemerintahan. Sistem ini pada akhirnya meningkatkan tanggung jawab politik di semua tingkat pemerintahan dan menghasilkan demokrasi yang lebih bermakna.

Model pemilu serentak setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah pemilu nasional yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2029. Bertepatan pada tahun tersebut di bulan yang berbeda diselenggarakan pemilu sela untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk masa kerja dua sampai dua setengah tahun. Setelah itu siklus lima tahunan pemilu nasional dan daerah dapat terselenggara secara terpisah. Melalui model pemilu sela (*midterm election*) dengan interval waktu dua sampai dua setengah tahun, Indonesia berpeluang menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih berintegritas dan investasi jangka panjang bagi stabilitas politik dan kualitas pembangunan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Amboro, F. Y. P., & Seroja, T. D. (2025). Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional? *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2446>
- Aisyah, S., & Wulandari, D. F. (2025). Analisis Prinsip Utilitarianisme dalam Pengambilan Keputusan Yudisial: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah. 6(4), 877–891. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1780>
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. OUP Oxford.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chawarazmi, Z. (2025). KPU Soal Putusan MK: Masa Jabatan Anggota DPRD Potensi Diperpanjang. <https://kumparan.com/kumparannews/kpu-soal-putusan-mk-masa-jabatan-anggota-dprd-potensi-diperpanjang-25Ly1oewfEl/full>
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.
- Fatullah, A. A., Agung, M. M., & Meladiah, R. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *El Qonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>
- Geys, B. (2006). Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research. *Electoral Studies*, 25, 637–663. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press.
- Golder, M. (2003). Explaining Variation In The Success Of Extreme Right Parties In Western Europe. *Comparative Political Studies - COMP POLIT STUD*, 36, 432–466. <https://doi.org/10.1177/0010414003251176>
- Hakim, H. A., Zykro, M. R., & Rezanda, R. L. (2025). Dinamika dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135/PUU-XXII-2024). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6857–6866. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4647>
- Haryadi. (2025). Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik. *Lab45*. <https://www.lab45.id/detail/342/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-kontroversi-dan-desain-rekayasa-politik>
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

- Huroiroh, E., Tutik, T. T., & Prasetyo, D. I. (2025). Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU- XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(135), 143–161. <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2>.
- Isnaeni, M. (2025). Reconstruction of the Election System Following Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: A Legal-Normative Review of the Separation of National and Regional Elections. *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v7i3.9264>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Mashabi, S., & Erdianto, K. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Mill, J. S. (1998). *Utilitarianism*. Oxford University Press.
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Parapat, A. R. & Khalid. (2025). Analisisw Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 135 PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 527–537. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.931>
- Poerwoto, Y. L. (2025). *Daftar Partai Dukung Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Rakyat Tapi DPRD, Terbaru Gerindra*. <https://www.tribunnews.com/nasional/7772471/daftar-partai-dukung-kepala-daerah-tak-lagi-dipilih-rakyat-tapi-dprd-terbaru-gerindra>
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (1999). *Democracy, Accountability, and Representation*. Cambridge University Press.
- Ramadhan, A. B. (2025). *Lukman Hakim Usul “Pemilu Sela” Agar Putusan MK Tak Langgar UUD*. <https://news.detik.com/berita/d-8013523/lukman-hakim-usul-pemilu-sela-agar-putusan-mk-tak-langgar-uud>
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Electoral-System-Design%3A-The-New-International-IDEA-Reynolds-Reilly/0ed80a00b3b39229d3d64fe387ebc26b82c340f8>
- Sani, A., Darmawan, D., Noor, F., & Romli, L. (2025). Reconfiguring Electoral Design Post-Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: Prospects for Meaningful Voter Participation. *Jurnal Konstitusi*, 22(4). <https://doi.org/10.31078/jk22410>
- Santosa, T., & Budhiati, I. (2018). *Pemilu di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge University Press.
- Sirajuddin, S., Ramadhan, F., & Rafiqi, I. D. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 233–247. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5224>